Edisi 25
April - Juni 2013

BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

SPS NEWS LETTER

Daftar Isi

Penyelenggaraan *1st ASEAN Sanitary and Phytosanitary Contact Points Meeting (the 1st ASCP Meeting)* 1

Penyelenggaraan *3rd ASEAN Committee on SPS Meeting (the 3rd AC-SPS Meeting)* 2

ASEAN China Conference on Food Safety 3

Trade Policy Review (TPR) Brazil 4

Kopi Indonesia Akhirnya Bisa Masuk Pasar Jepang 5

Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN *(ASEAN Economic Community/AEC* 6

The International Trade Centre (ITC) dan Kegiatan Survey di Indonesia 7

Notifikasi Indonesia: G/SPS/N/IDN/62 Indonesia menghentikan Sementara Pemasukan Unggas dan/atau Produk Unggas dari Negara Republik rakyat China ke Wilayah Negara Indonesia 8

Penerbit
Badan Karantina Pertanian

Pelindung/Penasehat
Kepala Badan Karantina Pertanian

Penanggung Jawab :
Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama & Informasi Perkarantinaan

Tim Redaksi :
Dr. Drh. Sophia Setyawati, MP
Kartini Rahayu, SIP
Fitri Ujiyani, SP.MSi
Heppi Sejahtera Tarigan, SP
Destira Maulidasari, SE
Elpi Kusmalasari, AMd

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaan
Jl. Harsono RM.No.3, Gedung E Lantai V, Ragunan
Jakarta Selatan 12550
Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367
Email: caqsps@indo.net.id

PENYELENGGARAAN *1st ASEAN SANITARY AND PHYTOSANITARY CONTACT POINTS MEETING (THE 1st ASCP MEETING)*

Pada tanggal 22-23 April 2013 telah diselenggarakan the 1st ASEAN *Sanitary and Phytosanitary Contact Points Meeting* di Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian Bekasi, Indonesia. Pertemuan dihadiri oleh delegasi negara-negara anggota ASEAN, antara lain Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Perwakilan dari Lao PDR dan Mianmar tidak mengirimkan perwakilan. Pertemuan juga dihadiri oleh perwakilan dari ASEAN *Secretariat*.

The 1st ASEAN *Sanitary and Phytosanitary Contact Point Meeting* dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari the Special SOM-32nd AMAF yang telah berlangsung pada tanggal 8-9 Agustus 2011 di Siem Reap, Kamboja dan *Special* SOM-33rd AMAF yang telah berlangsung pada tanggal 9-10 Juli 2012 di Yogyakarta, Indonesia, serta sesuai dengan hasil Pertemuan *the 2nd* ASEAN-*China SPS Cooperation Contact Point* yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 Oktober 2010 di Shanghai, China.

Sidang dipimpin oleh Dr. Norlizan Mohd. Noor, *Senior Principal Assistant Director, Ministry of Agriculture and Agro-Based Industtry*, Malaysia selaku *chairperson*. Sementara, delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkantinaan - Badan Karantina Pertanian dengan anggota delegasi berasal dari perwakilan beberapa instansi terkait Kementerian Pertanian (Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pusat Kerjasama Luar Negeri-Sekretariat Jenderal, & Badan Karantina Pertanian), Kementerian Perdagangan (Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional dan Ditjen Perdagangan Luar Negeri), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan & Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Agenda dalam pertemuan tersebut antara lain *update* mengenai inisiatif integrasi ASEAN, finalisasi terhadap mekanisme atau instrumen untuk operasionalisasi ASEAN China *Contact Point* (ASCP), dan pengembangan Rencana Aksi ASCP 2013-2015. Pertemuan tersebut juga membahas mengenai *capacity building* di bidang SPS dan ASEAN-China *Food Safety Conference*.

Sidang diarahkan dalam rangka pembentukan suatu koordinasi dan pengawasan yang efektif terhadap isu-isu terkait SPS yang berada di bawah AMAF, dan TOR ASCP yang disahkan pada Sidang 34th AMAF, yang menetapkan perlunya dibentuk ASCP sebagai suatu central coordination body untuk semua permasalahan terkait SPS di bawah AMAF, termasuk isu-isu yang bersinggungan dengan bidang lainnya seperti kesehatan, standard dan juga perdagangan.

Dengan mempertimbangkan beberapa badan SPS yang sudah terbentuk di ASEAN, seperti AC-SPS, FTA-SPS, ASCP, ACCSQ, AEGFS, dan COST, Sidang mencatat untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya tumpang tindih ruang lingkup dan fungsi badan-badan SPS tersebut.

Terkait dengan ruang lingkup dan fungsi ASCP, Sidang sepakat untuk lebih memfokuskan ruang lingkup ASCP pada kemajuan hasil yang telah dicapai pada berbagai *Working Group* (WG) yang berada di bawah AMAF, serta untuk menentukan bentuk kerja sama dengan badan/mekanisme terkait SPS lainnya.

Sidang mencatat bahwa terkait dengan prioritas tugas yang perlu dilakukan ASCP harus ditekankan pada:

a) Koordinasi dan pemantauan harmonisasi tindakan SPS oleh semua WG di bawah AMAF;
b) Pemantauan terhadap implementasi kebijakan dan perjanjian SPS, serta mengusulkan rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama dan harmonisasi tindakan SPS diantara WG yang berada di bawah AMAF;
c) Meningkatkan kerjasama dan saling mendukung dalam kegiatan SPS capacity building termasuk pembangunan sumberdaya manusia dan meningkatkan kapasitas teknis antara dan diantara WG yang berada di bawah AMAF; dan
d) Menyediakan program pertukaran informasi dan komunikasi untuk permasalahan SPS diantara WG yang berada di bawah AMAF dan badan SPS ASEAN lainnya.

Sidang juga sepakat bahwa pengusulan focal points untuk ASCP harus disinergikan dengan ASEAN-China SPS Contact Point, dan meminta Sekretariat ASEAN untuk memasukkan ke dalam TOR ASCP latar belakang keputusan untuk mencalonkan *ASEAN-China Contact Point* sebagai *ASCP Contact Points.*

Pada Agenda 7: Other Matters, Delegasi Indonesia memaparkan mengenai beberapa hal, yaitu:

a. *Training for alternative of Methyl Bromide* yang akan diselenggarakan oleh Indonesia di tahun 2013, dan mengundang negara anggota ASEAN untuk ikut berpartisipasi dalam pelatihan tersebut. Sekretariat ASEAN meminta Indonesia untuk menyiapkan *concept note* pelatihan tersebut yang selanjutnya akan disirkulasi ke negara ASEAN dan ASEAN *Sectoral Bodies* terkait.
b. Delegasi Indonesia juga memaparkan mengenai fasilitas yang ada di Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian (BUTTMKP) dan menawarkan kemungkinan kerjasama kegiatan yang bisa dilakukan di BUTTMKP.
c. Rencana dan perkembangan persiapan penyelenggaraan *ASEAN-China Conference on Food Safety* pada tanggal 12-14 Juni 2013 di Bali, Indonesia. Sidang sepakat pelaksanaan *the 2nd ASCP Meeting* akan diselenggarakan di Malaysia pada tahun 2014. (Fitri/2013 dan yoek/sps2013)

PENYELENGGARAAN 3rd *ASEAN COMMITTEE ON SPS MEETING* (*THE* 3rd AC-SPS *MEETING*)

The 3rd Meeting of The ASEAN *Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures* diselenggarakan pada tanggal 23-24 April 2013 di Balai Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian Bekasi, berurutan dengan penyelenggaraan 1st ASEAN *Sanitary and Phytosanitary Contact Point.*

Pertemuan tersebut dihadiri oleh delegasi dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Perwakilan dari Lao PDR dan Mianmar tidak mengirimkan perwakilan. Delegasi dari Indonesia terdiri atas perwakilan instansi terkait antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Luar Negeri.

Pertemuan antara lain membahas tindak lanjut dari hasil pertemuan CCA ke-8 yang dilaksanakan di Singapura pada tanggal 31 Mei – 2 Juni 2013, program kerja AC-SPS untuk 2011-2015, mekanisme koordinasi dan *monitoring AC-SPS*, dan *AC-SPS Contact Points.*

Untuk program kerja AC-SPS 2011-2015, pertemuan membahas usulan/proposal dari beberapa negara ASEAN, antara lain: a). Proposal Filipina mengenai *Monitoring activities related to the implementation of Article 84 (Equivalence) and Article 85 (Cooperation) of the ATIGA* b). Proposal Vietnam mengenai *Consultation to incidents and problems related to SPS measures;* c). Proposal Indonesia mengenai *Establishment of the ASEAN SPS Information Management System dan Guideline for Notification;* d). Proposal Malaysia mengenai rencana pelaksanaan *Regional Workshop on Sanitary and Phytosanitary Systems and Measures* pada pertengahan 2013.

Pada Sidang the 3rd AC-SPS, Indonesia menyampaikan proposal mengenai *Establishment of the ASEAN SPS Information Management System dan Guideline for Notification.* Terkait dengan *Guideline for Notification,* didasarkan pada *Work Programme* serta pengakuan terhadap mekanisme notifikasi dan prosedur notifikasi WTO, Sidang sepakat untuk tetap memanfaatkan platform yang ada dan bukannya mengembangkan sistem notifikasi baru. Terkait *establishment of an ASEAN SPS information exchange system,* Sidang sepakat untuk mengklarifikasi lagi tujuan utama dan pengaturan pelaksanaan, sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sistem, serta adanya platform serupa yang saat ini beroperasi di dalam dan di luar ASEAN. Sidang meminta Indonesia dengan didukung oleh Sekretariat ASEAN untuk lebih mengeksplorasi platform yang ada, dengan mempertimbangkan sistem pengoperasian, informasi yang akan dibagikan, kepemilikan dan kerahasiaan database.

Hasil pertemuan tersebut akan dilaporkan pada pertemuan CCA ke-11 yang akan diselenggarakan pada tanggal 4-6 Mei 2013 di Brunei Darussalam.
(Fitri/2013 dan yoek/sps2013)

ASEAN CHINA CONFERENCE ON FOOD SAFETY

Pada Tanggal 12-14 Juni 2013, bertempat di Hotel Ayodya, Nusa Dua Bali, telah diselenggarakan *ASEAN China Conference on Food Safety System* dengan tema *"Transparency of Food Safety System toward Better Trade Facilitation".* Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Badan Karantina Pertanian bekerjasama dengan ASEAN secretariat yang sebelumnya telah disepakati dalam pertemuan *ASEAN-China Ministerial Meeting on Quality supervision, Inspection and Quarantine (SPS Cooperation)* di Phnom Penh, Cambodia pada tahun 2010 dan ditegaskan kembali dalam pertemuan *3rd ASEAN-China SPS Coopertion Ministerial Meeting* yang dilaksanakan pada tahun 2013 di Nanning, China.

Kegiatan *ASEAN China Conference on Food Safety* dibuka secara resmi oleh Kepala Badan karantina Pertanian, mewakili Menteri Pertanian RI, selaku *ASEAN Ministers on Agriculture and Foresty (AMAF) Leader Indonesia* dan dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta yangmerupakan perwakilan dari China dan negara-negara anggota ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, Philippines, dan thailand. Turut hadir dalam pertemua tersebut adalah peserta dari sektor swasta yang terkait dengan keamanan pangan di Indonesia.

Pertemuan secara umum bertujuan memberikan kesempatan bagi peserta untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai peraturan keamanan pangan yang diberlakukan di ASEAN dan China sehingga dapat mendorong perdagangan dan mengembangkan harmonisasi sosial ekonomi di wilayah tersebut.
Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan secara resmi di tingkat regional. Tema *"Transperency of Food Safety System toward Better Trade Facilitation"* dipilih karena sesuai dengan kondisi perdagangan yang ada saat ini antara negara-negara anggota ASEAN dan China sebagai negara mitra dagang. Beberapa materi disampaikan dalam konferensi tersebut, yaitu:

1) *Foodsafetyand Trade Linkages;*
2) *Regional Framework of Food safety Coopertaion in ASEAN;*
3) *Perspective and Challenge in Enhancing Food Safety in China;* dan
4) *How to Achieve the Food safety Standard.* Selain itu masing-masing negara yang hadir juga menyampaikan presentasi mengenai sistem keamanan yang diterapkan di masing-masing negara, meliputi peraturan perundang-undangan keamanan pangan, standar keamanan pangan ,penerapan praktek – praktek penaganan produk pangan , pelaksanaan monitoring keamanan pangan , sistem sertifikasi ekspor dan sistem pemeriksaan keamanan pangan di tempat pemasukan dan pengeluaran, baik untuk produk hewan maupun produk tumbuhan.

Pertemuan telah menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain :

1) Perlunya advokasi bersama kepada para pembuat kebajikan mengenai petingnya meluruskan peraturan perundang – undangan keamanan pangan sebagai bagian dari kerjasama SPS antara ASEAN dan China;
2) Perlunya mendorong pertukaran informasi mengenai peraturan dan standar perkarantinaan sehingga meningkatan transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman dan kepercayaan antara kedua pihak;
3) Perlunya peningkatan mekanisme koordinasi;
4) Perlunya meningkatkan dan memaksimalkan sistem informasi ASEAN – China mengenai SPS (Contoh nya ASEAN China SPS Website);
5) Perlunya peningkatan dan dukungan pelaksaan pelatihan , seminar , penelitian , bersama dan kegiatan serupa lainnya dalam bidang analisis risiko;
6) Sepakat untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya , seperti CODEX, OIE, IPPC, APPPC, CBD Sekaligus adopsi terhadap standar – standar yang ditetapkan oleh organisasi international;
7) Perlunya mendorong negara – negara untuk mengembangkan dan menerapan mekanisme Single Window sebagai suatu alat dalam memfasilitasi perdagangan komoditas pertanian pangan antara ASEAN dan China;
8) Sepakat untuk melaksanakan kegiatan *public awareness* mengenai keamanan pangan.

Rekomendasi tersebut akan di sampaikan dalam *4th ASEAN China Ministerial Meetings on Quality Supervision, Inspection and Quarantine* untuk memperoleh tindak lanjut.(fit/Perkarantinaan)

TRADE POLICY REVIEW (TPR) BRAZIL

Pada tanggal 24-26 Juni 2013 telah berlangsung Sidang *the 6th Trade Policy Review Brazil* untuk membahas kebijakan perdagangan Brazil. Sidang TPR merupakan mekanisme WTO dalam meninjau atau melakukan review terhadap kebijakan perdagangan negara-negara anggota WTO. Tujuan Sidang TPR salah satunya adalah untuk menciptakan transparansi atas peraturan-peraturan terkait perdagangan yang dilaksanakan oleh Negara anggota WTO.

Sidang merupakan TPRB keenam bagi Brazil dan terakhir dilaksanakan pada tahun 2009. Dalam sidang kali ini, Brazil menyampaikan beberapa peningkatan sejak trade review kelima tahun 2009 diantaranya:

(a) Brazil telah dapat mengatasi krisis ekonomi dan keuangan tahun 2008 dengan menerapkan kebijakan makro ekonomi yang tepat untuk menghadapi krisis tersebut;

(b) beberapa sektor jasa yang menjadi concern utama negara anggota yaitu sektor jasa asuransi, telekomunikasi, maritim dan kesehatan;

(c) Brazil berkomitmen untuk tercapainya penyelesaian perundingan Doha Development Agenda (DDA) serta suksesnya pelaksanaan Ministerial Conference 9 di Bali. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Brazil telah menunjuk *Ambassador Roberto Azevedo* sebagai calon Dirjen WTO hingga akhirnya terpilih menjadi Dirjen WTO yang baru pada September tahun 2013.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting terhadap kebijakan perdagangan Brazil, diantaranya:

a. Terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi persaingan usaha secara keseluruhan dalam perekonomian Brazil seperti hambatan impor, infrastruktur yang kurang memadai, akses memperoleh kredit yang kurang baik dan nilai pajak yang tinggi.

b. Masih kompleksnya sistem perpajakan di Brazil. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa negara anggota WTO meminta Pemerintah Brazil untuk melakukan penyederhanaan sistem perpajakan untuk mengurangi biaya yang akan ditimbulkan akibat kompleksitasnya perpajakan di Brazil.

c. Pemerintah Brazil menaikkan tarif impor untuk 100 produknya serta kemungkinan adanya kenaikan tarif impor untuk produk impor lainnya pada tahun 2013. Adanya perbedaan yang sangat jauh antara *average bounded rate* dan *average applied rate* di sektor industri dan pertanian. Untuk itu beberapa negara anggota WTO meminta Pemerintah Brazil untuk menurunkan *average bounded rate*-nya untuk kedua sektor tersebut.

d. Brazil sangat sering melakukan penyelidikan dan mengenakan dumping dan subsidi selama periode *under review*. Beberapa negara anggota WTO mempertanyakan hal-hal teknis dalam proses penyelidikan *anti-dumping* (AD) seperti kriteria penggunaan *full margin dumping/subsidization*, informasi yang diberikan kepada pihak ketiga sebelum keputusan akhir, alasan pengenaan AD dalam jangka waktu melebihi ketentuan, dan alasan penghentian pengenaan MBAD dengan tujuan kepentingan nasional.

e. Terkait import licensing procedure yang diterapkan oleh Pemerintah Brazil. Beberapa negara mempertanyakan mengenai lambatnya dalam memberikan tanggapan atas pertanyaan sehubungan dengan lisensi impor, banyaknya instansi yang terlibat dalam pengurusan ijin impor, justifikasi mengenai luasnya penggunaan *non-automatic import licensing*, biaya pengurusan ijin impor, serta alasan larangan impor untuk produk ban bekas dan *Nitrocellulose* (NC).

f. Brazil dihimbau untuk segera melakukan notifikasi untuk regulasi teknis yang diterapkan, *Mutual Recognition Agreement* (MRA), *financing support program on agriculture sector* dari tahun 2011 hingga saat ini. (disadur dari Brafak PTRI Jenewa perihal Laporan Sidang TPR Brazil, 24-26 Juni 2013//yoek. SPS)

KOPI INDONESIA AKHIRNYA BISA MASUK PASAR JEPANG

Setelah mengalami hambatan ekspor sejak 3 (tiga) tahun lalu akibat ditemukannya kandungan residu *Carbaryl*, dimulai per tanggal 30 Mei 2013 kopi asal Indonesia akhirnya diizinkan masuk ke pasar Jepang tanpa perlu dilakukan pemeriksaan kandunagn residu *Carbaryl*. Pemberian izin masuk tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang.

Seperti diketahui, sejak 30 Mei 2006, pemerintah Jepang menerapkan ketentuan batas ambang kandungan pestisida pada produk pertanian. Untuk produk kopi, Jepang

menetapkan batas kandungan maksimum *Carbaryl* yang diperbolehkan sebesar 0,01 miligram per kilogram. Ketentuan ini cukup ketat dibandingkan dengan kebijakan pemerintah Amerika dan Eropa, yang menetapkan angka 0,1 ppm. Selain BMR 0,01 ppm, Jepang juga menerapkan aturan lain yakni *Plant Protection Act* (PPA), proses karantina kopi mentah untuk mengetes kontaminasi hama ataupun tanaman berbahaya yang dikandungnya.

Berdasarkan aturan tersebut, seluruh produk pertanian termasuk kopi dari Indonesia terkena aturan wajib periksa, sehingga jika produk pertanian tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Jepang, maka produk tersebut akan dikembalikan ke Indonesia. Aturan pemeriksaan residu *Carbaryl* yang diterapkan Jepang ini mewajibkan para eksportir kopi yang masuk ke Jepang untuk melakukan pengecekan terhadap kandungan residu yang terkandung dalam kopi. Akibat dari aturan ini eksportir harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk biaya pemeriksaan.

Berbagai upaya negosiasi dan perjuangan panjang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat merevisi ambang batas residu pestisida *Carbaryl* tersebut, antara lain telah melakukan dialog secara intensif dengan Pemerintah Jepang dan pihak swasta, *All Japan Coffee Association*. Kemudian, ditindaklanjuti dengan pembahasan government-to-government yang diprakarsai oleh Wakil Menteri Perdagangan didampingi oleh tiga orang wakil ketua dan penasihat Gaeki (Gabungan Eksportir Kopi Indonesia). Hal ini dilakukan untuk memperjuangkan agar Pemerintah Jepang dapat merevisi ambang batas residu pestisida *Carbaryl* tersebut.

Setelah dilakukan beberapa kali negosiasi yang baik antara pihak Indonesisa dan Jepang tersebut, sekarang peraturan tersebut tidak lagi bersifat mandatory terhadap kopi asal Indonesia namun bersifat voluntary, artinya produsen kopi Indonesia kini tak diharuskan lagi melakukan pemeriksaan kandungan residu pada produk kopinya. (Yoek/SPS)

SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) MEASURES DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN *(ASEAN ECONOMIC COMMUNITY/AEC)*

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan *(preferential trade)*, usaha patungan *(joint ventures)*, dan skema saling melengkapi (complementation scheme) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti *ASEAN Industrial Projects Plan (1976), Preferential Trading Arrangement (1977), ASEAN Industrial Complementation scheme (1981), ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme (1983),* dan *Enhanced Preferential Trading arrangement (1987)*. Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.

KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN *(ASEAN Economic Community/AEC)*. AEC dibentuk dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk Negara Anggota ASEAN. AEC adalah bentuk Integrasi Ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Untuk mewujudkan AEC tersebut, para Pemimpin Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 bulan Nopember 2007, di Singapura, menyepakati *AEC Blueprint*, sebagai acuan seluruh Negara Anggota dalam mengimplementasikan komitmen AEC.

AEC Blueprint merupakan pedoman bagi Negara-negara Anggota ASEAN dalam mewujudkan AEC 2015. AEC Blueprint memuat dua pilar utama yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual. Untuk mewujudkan AEC pada tahun 2015, seluruh Negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas, sebagaimana digariskan dalam *AEC Blueprint.*

Arus bebas barang merupakan salah satu elemen utama *AEC Blueprint* dalam mewujudkan

AEC dengan kekuatan pasar tunggal dan berbasis produksi. Dengan mekanisme arus barang yang bebas di kawasan ASEAN diharapkan jaringan produksi regional ASEAN akan terbentuk dengan sendirinya.

AEC merupakan langkah lebih maju dan komprehensif dari kesepakatan perdagangan bebas *ASEAN (ASEAN Free Trade Area/AFTA). AEC Blueprint* mengamanatkan liberalisasi perdagangan barang yang lebih meaningful dari CEPT-AFTA. Komponen arus perdagangan bebas barang tersebut meliputi penurunan dan penghapusan tarif secara signifikan maupun penghapusan hambatan non-tarif sesuai skema AFTA. Disamping itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas perdagangan yang diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan ASEAN seperti prosedur kepabeanan, melalui pembentukan dan penerapan ASEAN Single Window(ASW), serta mengevaluasi skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT), *Rules of Origin* (ROO), maupun melakukan harmonisasi standard dan kesesuaian *(standard and conformance).*

Untuk mewujudkan hal tersebut, Negara-negara Anggota ASEAN telah menyepakati *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)* pada Pertemuan KTT ASEAN ke-14 tanggal 27 Februari 2009 di Chaam, Thailand. ATIGA merupakan kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam liberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang (trade in goods). Dengan demikian, ATIGA merupakan pengganti *CEPT Agreement* serta penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang secara komprehensif dan integratif yang disesuaikan dengan kesepakatan *ASEAN Economic Community* (AEC) *Blueprint* terkait dengan pergerakan arus barang *(free flow of goods)* sebagai salah satu elemen pembentuk pasar tunggal dan basis produksi regional.

ATIGA terdiri dari 11 Bab, 98 Pasal dan 10 Lampiran, yang antara lain mencakup prinsip-prinsip umum perdagangan internasional (non-discrimination, Most Favoured Nations-MFN treatment, National treatment), liberalisasi tarif, pengaturan non-tarif tarif, ketentuan asal barang, fasilitasi perdagangan, kepabeanan, standar, regulasi teknis dan prosedur pemeriksaan penyesuaian, SPS *(Sanitary and Phytosanitary Measures)*, dan kebijakan pemulihan perdagangan *(safeguards, anti-dumping, countervailing measures).*

Sanitary and Phytosanitary (SPS) Measures sebagai salah satu kesepakatan utama dalam ATIGA

Kebijakan SPS dimaksudkan untuk memfasilitasi perdagangan dengan melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan sesuai dengan prinsip yang ada dalam Perjanjian SPS dalam WTO untuk mencapai komitmen-komitmen sebagaimana tercantum dalam *ASEAN Economic Community Blueprint.*

Pada prinsipnya, ASEAN berkomitmen untuk memfasilitasi perdagangan, sembari mengakui kebutuhan Negara Anggotanya untuk melindungi kesehatan dan kehidupan manusia, hewan atau tumbuhan. Dengan demikian, ATIGA meletakkan kerangka dan pedoman untuk penggunaan ketentuan SPS. Namun, di luar ketentuan umum ini, perjanjian tersebut tidak memberikan diskusi lebih lanjut tentang bagaimana negara ASEAN tersebut dapat bergerak maju dalam isu perdagangan penting ini. Yakni, tidak menyediakan platform yang nyata untuk pengembangan perjanjian SPS regional. Namun hanya merupakan panggilan bagi Negara Anggota ASEAN untuk mematuhi perjanjian SPS yang sudah diadopsi oleh Negara Anggota ASEAN di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), serta tindakan SPS Negara Anggota ASEAN.

Kebutuhan untuk pendekatan yang lebih strategis untuk SPS sangat penting mengingat meningkatnya peran ketentuan SPS tersebut dalam mempengaruhi perdagangan. Berurusan dengan *sanitary* dan *phytosanitary* (SPS) adalah seperti penanganan pedang bermata dua. Di satu sisi, negara, terutama mereka dengan kepentingan ekspor, ingin memastikan bahwa ketentuan SPS tidak digunakan untuk memblokir perdagangan. Di sisi lain, negara-negara dapat menggunakan ketentuan SPS untuk melindungi sektor domestik dari masuknya barang impor.

Namun demikian, persyaratan penting untuk penggunaan efektif dari SPS, baik sebagai alat ofensif atau defensif, berkaitan dengan kemampuan ilmiah, teknis dan kelembagaan untuk mengembangkan dan menegakkan ketentuan SPS. Saat ini, banyak Negara Anggota ASEAN masih perlu meningkatkan kemampuan mereka untuk memastikan dan memantau penegakan hukum yang efektif dari ketentuan SPS.

Kesepakatan mengenai SPS dalam ATIGA dituangkan dalam Bab 8: *Sanitary and Phytosanitary*

(SPS) Measures. Bab 8 terkait SPS ini antara lain ditujukan untuk:

a. memfasilitasi perdagangan antara dan diantara Negara-negara Anggota seraya melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan di masing-masing Negara Anggota;

b. menyediakan suatu kerangka kerja dan pedoman-pedoman mengenai persyaratan-persyaratan penerapan kebijakan-kebijakan *sanitary* dan *phytosanitary* di antara Negara-negara Anggota, terutama untuk mencapai komitmen-komitmen sebagaimana tercantum dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN;

c. memperkuat kerja sama diantara Negara-negara Anggota dalam melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan; dan

d. memfasilitasi dan memperkuat pelaksanaan Bab ini sesuai dengan prinsip-prinsip dan disiplin-disiplin dalam Persetujuan mengenai Penerapan Kebijakan-kebijakan *Sanitary* dan *Phyosanitary* sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A pada Persetujuan WTO dan Persetujuan ini.

Dalam Bab ini setiap Negara Anggota ASEAN menegaskan hak dan kewajibannya satu sama lain berdasarkan Perjanjian SPS, dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam Perjanjian SPS dalam pengembangan, penerapan atau pengakuan setiap kebijakan *sanitary* atau *phytosanitary* dengan maksud untuk memfasilitasi perdagangan antara dan diantara Negara-negara Anggota, seraya melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan di masing-masing Negara Anggota. Dalam pelaksanaan kebijakan sanitary atau phytosanitary-nya, Negara-negara Anggota sepakat, apabila dapat diterapkan, didasarkan pada standar, pedoman dan rekomendasi internasional yang relevan yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi internasional seperti, the *Codex Alimentarius Commission* (Codex), Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE), Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (IPPC) dan ASEAN. (Disadur dari berbagai sumber/yoek.SPS).

THE INTERNATIONAL TRADE CENTRE (ITC) DAN KEGIATAN SURVEY DI INDONESIA

The International Trade Centre (ITC) merupakan organisasi perdagangan Internasional yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1969 berada dibawah wadah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi ini yang terbentuk hasil kolaborasi dari organiasi *World Trade Organization* (WTO) dan the *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD). ITC berkantor pusat di Jenewa dan satu kantor lapangan di *Mexico City*. Salah satu tugas ITC adalah melakukan survey dan promosi dari kegiatan perdagangan internasional, termasuk didalamnya survey terkait hambatan dagang *Non Tarif Measures* (NTMs) seperti *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dan *Technical Barrier to Trade* (TBT) yang dialami oleh pengguna jasa (eksportir/importir) dari negara mitra dagang.

Sejak ITC dibentuk sampai tahun 2013, ITC telah melakukan survey untuk 40 negara termasuk Indonesia, di Indonesia ITC melakukan survey terhadap 4 kota besar yaitu Jakarta, Medan, Surabaya dan Makassar.

Berikut informasi kegiatan ITC yang telah dilaksanakan di Indonesia:

a. Pada bulan Oktober 2009, ITC menyelenggarakan pelatihan teknis suvey selama satu setengah minggu kepada petugas lapangan di Indonesia agar mempunyai kompetensi melakukan survey terhadap perusahaan ekspor/impor di Indonesia terkait hambatan dagang NTMs dan TBT. Survey dilakukan selama 2 tahun untuk 4 kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Medan, Surabaya dan Makassar

b. Pada bulan Juni 2011, ITC kembali ke Indonesia dengan tujuan melakukan evaluasi hasil survey yang telah dilakukan selama 2 tahun di Indonesia yang dilakukan oleh Petugas Lapangan yang telah dilatih.

c. Pada bulan Nopember 2013, ITC kembali ke Indonesia dengan tujuan menyelenggarakan Seminar Hasil Evaluasi Survey bertempat di Jakarta, dengan peserta Seminar Instansi Pemerintah terkait dan Perusahaan Eksportir/Importir. Seminar bertujuan sebagai wadah untuk menyampaikan hasil evaluasi survey ITC dan wadah tukar pendapat terkait masalah (hambatan) dagang NTMs dan TBT yang dialami Eksportir/Importir terkait pelayanan dan regulasi yang diberlakukan pemerintah.

Di Seminar Hasil Evaluasi Survey yang diselenggarakan oleh ITC yang bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan di Jakarta pada tanggal 27 Nopember 2013, officer ITC menyampaikan beberapa hal, antara lain:

1. Eksportir/Importir mengeluhkan banyaknya prosedur pemerintah yang harus dilalui agar perdagangan barang dapat terlaksana, misalnya prosedur yang diterapkan Bea Cukai, Karantina, Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dll. Panjangnya prosedur yang harus dilalui ekportir/importir berdampak kepada biaya yang lebih tinggi dan lamanya pelayanan.

2. Eksportir/Importir mengharapkan agar pelayanan yang diselenggarakan pemerintah terkait dapat dilakukan hanya satu pintu saja untuk mendukung kelancaran arus barang.
3. ITC berharap *National Single Window* (NSW) di

Indonesia dapat membantu memberikan informasi dan pelayanan kepada eksportir/importir sesuai yang dibutuhkan.

4. Officer menginformasikan bahwa beberapa eksportir/Importir masih belum paham mengenai *Pre-Shipment Inspection* (PSI) yang dilakukan oleh Karantina Pertanian, dalam hal ini pihak yang berwenang melaksanakan PSI di negara asal dan Petugas Pemerintah yang melakukan pemeriksaan hasil PSI di negara tujuan.

Informasi organisasi ITC beserta kegiatannya seperti survey dan hasilnya, promosi, seminar, dan lain-lain dapat dikunjungi di website : http://www.intracen.org/ (Heppi/SPS)

NOTIFIKASI INDONESIA: G/SPS/N/IDN/62 INDONESIA MENGHENTIKAN SEMENTARA PEMASUKAN UNGGAS DAN/ATAU PRODUK UNGGAS DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT CHINA KE WILAYAH NEGARA INDONESIA

Berdasarkan Immediate Notification yang diterbitkan oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (Office Internationale des Epizooties/OIE) tanggal 4 April 2013 bahwa telah terjadi wabah *Low Pathogenic Avian Influenza virus* (LPAI) *serotipe H7N9* pada burung merpati di Huhuai Agricultural products wholesale market, propinsi Songjiang, Shanghai. Diagnosa dilakukan oleh *Harbin Veterinary Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences* selaku laboratorium referensi OIE. Wabah tersebut telah menyebabkan 7 (tujuh) orang meninggal dunia dari 24 kasus berdasarkan informasi dari *The China Health and Family Planing Commission,* 8 April 2013) dan berpotensi menimbulkan pandemik Avian Influenza ke berbagai negara di dunia. Berdasarkan kasus tersebut China telah melakukan pemusnahan terhadap ± 20.536 ekor burung.

Dalam rangka melindungi negara Republik Indonesia dari bahaya penyakit dimaksud Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk menetapkan penghentian pemasukan unggas dan/atau produk unggas dari negara Republik Rakyat China ke dalam wilayah negara Republik Indonesia kedalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 44/Permentan/OT.140/4/2013 tanggal 10 April 2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau Produk Unggas dari Negara Republik Rakyat China.

Penghentian pemasukan unggas dan/atau produk unggas dari negara Republik Rakyat China tersebut diterapkan untuk unggas hidup, produk unggas non pangan, dan produk unggas untuk pangan dan diberlakukan untuk unggas dan/atau produk unggas yang diberangkatkan setelah tanggal 4 April 2013. Untuk unggas dan/atau produk unggas yang diberangkatkan sebelum tanggal 4 April 2013 harus dibuktikan dengan *Certificate of Health* yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Negara Republik Rakyat China, *Certificate of Origin*, dan *Bill of Lading*.

Penghentian sementara pemasukan unggas dan/atau produk unggas dari negara Republik Rakyat China tersebut dilakukan sampai ada pernyataan OIE yang menyatakan bahwa Negara Republik Rakyat China sudah bebas dari penyakit LPAI subtipe H7N9 dan berdasarkan pernyataan WHO bahwa tidak ada lagi kasus kematian pada manusia akibat H7N9. Pemerintah Indonesia akan terus melakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap status wabah *LPAI subtipe H7N9* di Negara Republik Rakyat China berdasarkan laporan OIE dan WHO.

Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau Produk Unggas dari Negara Republik Rakyat China telah dinotifikasi ke Sekretariat SPS-WTO sebagai *Notification of Emergency Measures* dengan nomor notifikasi G/SPS/N/IDN/62 tanggal 19 April 2013. (Yoek/SPS)